

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENYEBARAN E-BOOK (ELECTRONIC BOOK) SECARA ILLEGAL DI INTERNET

Ni Kadek Mira Lady Virginia, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: miraladyvirginia08@gmail.com

Desak Putu Dewi Kasih, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: dewi_kasih@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i07.p08>

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penulisan jurnal ini ialah untuk memahami perlindungan hukum terhadap hak cipta e-book dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk memahami akibat hukum terhadap pelanggaran penyebaran e-book secara illegal. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa e-book yang dipergunakan secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya merupakan pelanggaran terhadap hak cipta. Perlindungan hukum terhadap hak cipta e-book termuat dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a UUHC dan Pasal 25 UUIITE, berupa hak eksklusif yang meliputi hak moral dan hak ekonomi serta diberikan dalam bentuk perjanjian lisensi sesuai dengan Pasal 80 UUHC. Akibat hukum terhadap penyebaran e-book secara illegal yaitu pelanggar hak cipta e-book dikenakan sanksi berupa tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 UUHC dan Pasal 26 UUIITE serta sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UUHC. Hal ini dikarenakan pelanggar hak cipta e-book telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pencipta atau pemegang hak cipta e-book.

Kata Kunci: *Buku Elektronik (e-book), Hak Cipta, Perlindungan Hak Cipta*

ABSTRACT

The purposes of this writing of article being done are to understand the legal protection towards e-book's copyright in Acr Number 28 of 2014 concerning Copyright and to understand the legal consequence towards the violation of the illegal spread of e-book, The research method used is normative legal research method. The result of this research is that an e-book used commercially without the permission from the author or the copyright holder is a violation of copyright. Legal protection towards e-book's copyright is written in Article 40 point (1) letter a the Act of Copyright and Article 25 the Act of Electronic Information and Transactions, as an exclusive right which involves moral right and economic right also given in a form of license agreement as regulated in Article 80 the Act of Copyright. Legal Consequence towards the illegal spread of e-book is the e-book's copyright's violator gets subjected to a penalty which is a compensation charge as regulated in Article 96 the Act of Copyright and Article 26 the Act of Electronic Information and Transactions as well as a penalty regulated in Article 113 the Act of Copyright. This is because an e-book's copyright's violator has done an act against the law which is harmful for the author or the copyright holder.

Key Words : *Electronic book (e-book), Copyright, Copyright Protection*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Lajunya perkembangan internet di era revolusi industri 4.0 memberikan pengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat. Internet memberikan berbagai kemudahan baik dalam berkomunikasi, mencari informasi, pelajaran serta dalam dunia bisnis. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut mendorong adanya perubahan pertumbuhan di bidang ekonomi, mulai dari investasi di bidang industri, pembuatan dan pendistribusian suatu produk. Perubahan ini juga diiringi oleh hak kekayaan intelektual (HKI) yang digunakan dalam pembuatan dan pemasaran produk tersebut. Sehingga perlindungan hukum yang diberikan tidak lagi hanya pada produknya saja tetapi juga pada hak kekayaan intelektualnya.¹ Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan setiap karya atau benda yang diciptakan dari hasil kerja otak atau ide manusia sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Kreativitas ide manusia tersebut memberi pengaruh terhadap kehidupan manusia melalui hasil kreasi-kreasi yang nyata pada bidang karya cipta dan seni. Kekayaan intelektual memiliki sifat yang abstrak, jika dibandingkan dengan sifat hak atas benda bergerak pada umumnya². Dalam konsep ilmu hukum, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) diberikan terhadap suatu karya yang telah tertuang dalam bentuk nyata yang dapat dibaca, didengar, dilihat, diproduksi dan digunakan secara praktis. Prinsip perlindungan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan hak atas suatu karya serta hak untuk menikmati hasil karyanya dalam jangka waktu tertentu, sehingga dalam batas waktu tertentu orang lain tidak dapat memanfaatkan karya tersebut tanpa seizin penciptanya.³ Diantara ruang lingkup hak kekayaan intelektual yang perlu mendapat perhatian ialah hak cipta. Hal tersebut karena perlindungan hak cipta menjadi topik yang penting untuk dikaji di era revolusi industri 4.0 ini.

Payung hukum perlindungan hak cipta yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (lebih lanjut pada jurnal ini disebut dengan UUHC). Dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa "hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan". Eksklusif artinya suatu karya cipta tersebut dikeluarkan dengan keunikan dan keistimewaan tersendiri⁴. Hak eksklusif tersebut meliputi hak ekonomi dan hak moral si pencipta untuk dapat menggunakan hasil karya yang dibuatnya. Hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk memperoleh manfaat secara ekonomi dan hak untuk memperbolehkan atau tidak orang lain untuk mengeksploitasi karya ciptanya. Sementara itu hak moral ialah hak yang melekat pada diri penciptanya. Walaupun hak cipta telah dialihkan suatu karya tetap dicantumkan nama penciptanya. Perlindungan hak cipta diberikan atas karya cipta di bidang ilmu

¹ Roisah, Kholis. *Konsep hukum hak kekayaan intelektual: sejarah, pengertian dan filosofi pengakuan HKI dari masa ke masa*. Setara Press, 2015, h. 1-2.

² Pricillia, Luh Mas Putri, and I. Made Subawa. "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018): 1-15, h. 5.

³ Roisah, Kholis. *Op.Cit.* h. 23.

⁴ Artanegara, Luh Gede Nadya Savitri, and I. Gusti Ngurah Darma Laksana. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POTRET ORANG LAIN YANG DIGUNAKAN PROMOSI TANPA IJIN DI JEJARING SOSIAL." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 3: 286-300.

pengetahuan, seni dan sastra yang telah tertuang dalam wujud nyata dan menunjukkan keaslian serta ciri khas penciptanya⁵. Karya cipta yang memperoleh perlindungan diatur pada ketentuan Pasal 40 UUHC. HKI yang disusun melalui informasi dan dokumen elektronik juga memperoleh perlindungan atas dasar ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang lebih lanjut pada jurnal ini disebut dengan UUIE). Walaupun telah mendapat perlindungan dari undang-undang, namun pelanggaran pada hak cipta masih sering terjadi terlebih lagi di era digital sekarang, sangat mudah bagi banyak orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan plagiarisme dan pembajakan pada karya cipta orang lain untuk kepentingan pribadinya yang merugikan si pemegang hak cipta.

Dalam perkembangannya beberapa bulan terakhir penulisan karya tulis dan buku oleh para remaja di Indonesia berhasil memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan sastra di Indonesia. Karya-karya tersebut tertuang dalam berbagai bentuk buku fiksi maupun non fiksi. Beriringan dengan perkembangan teknologi internet, karya tulis dan buku mulai mudah untuk dibaca dan diakses melalui *smartphone*. Perkembangan tersebut menciptakan adanya *electronic book (e-book)* yang menjadi alternatif pilihan masyarakat dalam membaca karya tulis dan buku. Peningkatan penggunaan *e-book* tentunya memberikan keuntungan bagi para penulis *e-book*, namun tak jarang hal ini juga membuka kesempatan terjadinya pelanggaran hak cipta. Hal ini tentunya menyebabkan keresahan bagi para penulis *e-book* untuk menuangkan ide dan kreativitasnya. Pelanggaran hak cipta atas *e-book* yang sering timbul ialah pembajakan atau memperbanyak *e-book* tanpa seizin penciptanya. *E-book* tersebut kemudian digunakan secara komersial dalam bentuk PDF atau lainnya melalui media komunikasi WA (WhatsApp) dan website-website ilegal dengan sistem berbayar untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai sumber, serta mengemas *e-book* tersebut dalam bentuk flashdisk untuk memudahkan menjualnya tanpa seizin pencipta aslinya⁶. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hak cipta *e-book* menyebabkan sering terjadi pelanggaran terhadap hak cipta. Pelindungan terhadap *e-book* dalam Undang-Undang Hak Cipta mengacu pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf a UUHC, yang disebutkan bahwa buku dan karya tulis lainnya merupakan karya cipta yang dilindungi. Sehingga *e-book* juga termasuk dalam karya cipta yang dilindungi, dengan perlindungan hak ciptanya sama seperti pada buku yang dicetak. Hal tersebut karena *e-book* merupakan karya tulis yang di adaptasi dari karya cipta yang awalnya berbentuk buku, yang kemudian memiliki hak cipta masing-masing setelah *e-book* menjadi karya nyata⁷.

Sebagaimana dituliskan dalam jurnal terdahulu yang berjudul “ Karya Cipta *Electronic book (e-book)* : Studi Normatif Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta”, oleh Ni

⁵ Dharmawan, Ni Ketut Supasti dkk. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. deepublish, 2016, h. 36.

⁶ Yogiswari, Ni Made Dharmika, and I. Nyoman Mudana. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Kegiatan Aransemen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 5: 699-708. h. 703.

⁷ Amrikasari, Risa. "Hukum Pembuatan E-Book dan Audio Book untuk Penyandang Disabilitas". Retrieved from : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54b88cf7c9de6/hukum-pembuatan-ie-book-i-dan-iaudio-book-i-untuk-penyandang-disabilitas/> . Diakses tanggal 06 September 2020, pukul 16:46.

Putu Utami Indah Damayanti, Tahun 2015, telah diuraikan mengenai perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta atas karya cipta *e-book* serta akibat hukum terhadap sanksi pelanggaran penggandaan *e-book*⁸. Apabila dibandingkan dengan tulisan ini dengan studi terdahulu tersebut, memang terdapat persamaan dari segi topik bahasan yang sama-sama membahas pelanggaran hak cipta dari *e-book*, namun fokus dari bahasannya berbeda. Tulisan ini akan fokus membahas mengenai perlindungan dan sanksi hukum terhadap penyebaran *e-book* ilegal di internet. Setelah dilakukan pengamatan, belum ditemukakan adanya publikasi jurnal ilmiah dengan judul yang sama. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hak cipta terhadap *e-book*, mengingat *e-book* juga termasuk dalam karya cipta yang dilindungi.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan dilatar belakangi penjelasan sebagaimana yang dipaparkan diatas, dirumuskanlah beberapa masalah yang meliputi:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak cipta penyebaran *e-book* secara *illegal*?
2. Apakah akibat hukum terhadap pelanggaran penyebaran *e-book* secara *illegal*?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak cipta *e-book* dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk memahami akibat hukum terhadap pelanggaran penyebaran *e-book* secara *illegal*.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan untuk menyusun jurnal ilmiah ini ialah metode penelitian hukum normatif, karena terdapat permasalahan pada kekosongan norma pengaturan penyebaran *e-book* secara *illegal* di internet. Dalam penulisan jurnal ilmiah ini juga menggunakan penelitian hukum kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dalam bidang hukum hak cipta. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang berasal dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan juga bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya berkaitan dengan hak cipta⁹.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan hukum terhadap hak cipta penyebaran *e-book* secara *illegal*

Setiap orang atau pencipta yang menghasilkan suatu karya cipta dari kemampuan intelektualnya atau yang bersumber dari hasil kerja rasionya wajar untuk mendapatkan bayaran. Bayaran tersebut dapat dilakukan dalam bentuk materi maupun bukan materi, misalnya dengan memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hasil karya seseorang yang memberikan rasa aman bagi penciptanya. Dalam

⁸ Damayanti, Ni Putu Utami Indah, AA Sri Indrawati, and AA SagungWiratni Darmadi. "Karya Cipta Electronic Book (E-Book): Studi Normatif Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*: 1-16. h. 6.

⁹ Soekanto, Dr. Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers, 2018, h. 23.

hal ini, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, mengakui dan memberi perlindungan terhadap karya kreatif yang lahir dari intelektual setiap individu¹⁰. Perlindungan tersebut diberikan oleh hukum dalam bentuk hak yang melekat pada diri penciptanya, yang memberikan kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan penciptanya. Perlindungan yang diberikan tidak terbatas hanya pada negeri penemunya saja, tetapi juga meliputi perlindungan di luar batas negara penemunya¹¹

Dalam lingkup hukum internasional, pengaturan terhadap hak cipta diatur dalam *Berne Convention* yang kemudian ditegaskan dalam perjanjian *TRIPs Agreement*. *TRIPs* bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan menegakkan hukum HKI pada produk perdagangan agar tidak menghambat proses perdangan serta merumuskan kaidah pelaksanaan perlindungan HKI. Kaidah-kaidah dasar yang memuat mengenai objek-objek ciptaan yang dilindungi diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 *TRIPs*¹². Aturan dasar dalam *TRIPs* ini juga telah diakomodasi dan diharmonisasikan dalam pengaturan HKI di Indonesia, khususnya dalam peraturan mengenai Hak Cipta. Bersamaan dengan kemajuan teknologi informasi, hak cipta pun juga mengalami perkembangan dengan cakupan perlindungan hak cipta yang lebih luas. Ini dikarenakan seseorang ketika menciptakan suatu karya cipta pada umumnya tidaklah hanya digunakan untuk kepentingan diri sendiri, namun juga dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh orang lain namun seiring berjalannya waktu seringkali dipergunakan secara tidak bertanggungjawab¹³. Salah satu karya cipta yang mengalami perkembangan adalah buku yang berkembang menjadi *e-book*.

E-book (Electronic Book) merupakan salah satu akses yang timbul karena pemanfaatan teknologi informasi. *E-book* memiliki hak cipta, karena *e-book* merupakan buku versi digital yang dapat diakses dan dibaca lewat perangkat elektronik. Apabila buku pada dasarnya terbentuk dari gabungan kertas yang memuat teks atau gambar, maka *e-book* terbentuk dari informasi digital yang di dalamnya juga memuat teks ataupun gambar. Format *e-book* pun bermacam-macam mulai dari teks polos, pdf, doc, dan lain-lainnya¹⁴. Namun, proses pengaksesan *e-book* yang mudah sering dimanfaatkan secara tidak bertanggungjawab oleh oknum-oknum tertentu dengan menyebarkan *e-book* tanpa seizin penciptanya. *E-book* tersebut didistribusikan dalam bentuk PDF atau lainnya melalui media komunikasi WA (*WhatsApp*) dan website-website illegal untuk memperoleh keuntungan, serta mengemas *e-book* tersebut dalam bentuk *flashdisk* untuk memudahkan menjualnya tanpa seizin pencipta aslinya. Hal ini tentunya merugikan si pemegang hak cipta *e-book* terlebih lagi, apabila penyebaran *e-book* dilakukan secara *illegal* untuk mendapatkan keuntungan atau tujuan komersial.

Dasar perlindungan terhadap *e-book* mengacu pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf a UUHC, yang menyatakan bahwa buku dan karya tulis lainnya merupakan karya cipta yang dilindungi. Berdasarkan atas pasal tersebut maka *e-book* juga

¹⁰ Mahartha, Ari. "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Kertha Patrika* 40, no. 1 (2018).h. 17.

¹¹ Roisah, Kholis. *Op.Cit.*h. 24.

¹² Hidayat, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press, 2018, h. 31.

¹³ Sumardani, Ni Made Rian Ayu, and I. Made Sarjana. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2018): 1-15. h. 6.

¹⁴ Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual." *SASI* 24, no. 2 (2019): 138-149. h. 142.

termasuk dalam karya cipta yang dilindungi, sama seperti buku cetak pada umumnya. Hal tersebut karena *e-book* merupakan karya tulis yang di adaptasi dari karya cipta awal yang berwujud buku yang memperoleh hak cipta masing-masing setelah diwujudkan dalam bentuk karya nyata. Perlindungan terhadap hak cipta *e-book* pada dasarnya harus menjamin keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan individu (pemegang hak kekayaan intelektual) dan kepentingan masyarakat umum. Perlindungan terhadap hak cipta *e-book* diperlukan agar pemilik karya cipta dapat merasa aman ketika menggunakan atau mengeksploitasi ciptaannya¹⁵. Perlindungan tersebut akan memberikan jaminan hukum terhadap si pemegang hak cipta dan bagi masyarakat dapat menggunakan atau menikmati ciptaan itu harus atas dasar izin dari si pemegang hak cipta. Perlindungan terhadap *e-book* juga tertuang pada ketentuan Pasal 25 UUIE yang menyatakan informasi dan dokumen elektronik merupakan HKI yang dilindungi.

Pada ketentuan Pasal 4 UUHC, hak cipta diberikan perlindungan dan pengakuan khusus kepada si pemilik ciptaan, yang dapat dikatakan sebagai hak eksklusif. Hak eksklusif tersebut meliputi hak moral yang diatur pada pasal 5 dan hak ekonomi yang diatur pada ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11. Hak moral ialah hak yang tidak dapat dihapuskan dengan cara apapun karena melekat secara abadi pada diri penciptanya. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) terdapat hak moral yang memuat dua hal yaitu *right of paternity* dan *right of integrity*. *Right of paternity* didefinisikan sebagai hak yang menyangkut pencantuman nama pencipta dalam karya ciptanya, yang diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. Sementara *right of integrity* merupakan hak pencipta untuk memodifikasi karya ciptanya, yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e¹⁶. Kemudian, hak ekonomi yaitu hak pencipta guna mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya. Hal ini dikarenakan karya cipta merupakan suatu benda yang dapat diperhitungkan dengan uang. Keuntungan itu diperoleh karena adanya penggunaan hak cipta untuk kegiatan perekonomian yang didasarkan atas perjanjian lisensi dengan pihak lain.

Tidak semua orang dapat mempekerjakan otaknya secara maksimal untuk menghasilkan suatu karya cipta, sehingga hak eksklusif tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan atas hasil kerja rasio manusia, terutama ketika hasil-hasil tersebut dipergunakan untuk tujuan komersial. Walaupun demikian, hak pemilik atas ciptaannya tidak lantas menjadikan seseorang dapat memonopoli sendiri hak ekonomi yang telah diperolehnya tersebut. Guna menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat umum, maka UUHC memperbolehkan karya cipta digunakan tanpa seizin penciptanya, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 43 sampai pasal 51 UUHC. Hal tersebut juga berkaitan dengan pembatasan perlindungan hak ekonomi yang tertuang dalam pasal 26 UUHC, yang menyatakan bahwa hak ekonomi tidak diberlakukan pada:

1. penggunaan kutipan singkat dalam penyampaian peristiwa aktual untuk kegunaan penyediaan informasi aktual;
2. mengandakan karya cipta guna kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
3. mengandakan karya cipta untuk keperluan pengajaran;

¹⁵ Roisah, Kholis. *Op.Cit.* h. 24.

¹⁶ Wijaya, I Made Marta dan Landra, Putu Tuni Cakabawa. "Perlindungan Hukum Atas Vlog di Youtube yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 3 (2019): 1-15. h. 7.

4. penggunaan untuk keperluan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perlindungan yang diberikan terhadap hak cipta terjadi secara otomatis dengan prinsip deklaratif. *E-book* telah mendapat perlindungan otomatis sejak *e-book* tersebut diterbitkan dan menunjukkan keasliannya (*originality*) yang berasal dari pencipta bukan orang lain. Selain itu, dengan adanya prinsip deklaratif maka hak cipta dapat didaftarkan sebagaimana diatur dalam pasal 31 huruf c UUHC. Mendaftarkan hak cipta memang bukanlah kewajiban setiap orang, namun merupakan sebuah hak. Maka keputusan untuk mendaftarkan *e-book* merupakan hak yang sepenuhnya berada pada individu atau penciptanya. Manfaat pendaftaran hak cipta adalah sebagai perlindungan apabila *e-book* sengaja dibuat dan disebar untuk dimanfaatkan secara komersil. Dengan mendaftarkan hak cipta terhadap *e-book* ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, sehingga pencipta *e-book* tidak perlu khawatir pada pihak yang memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari *e-book* tersebut. Pendaftaran juga dapat menjadi alat bukti apabila terjadi sengketa terhadap *e-book*, sehingga hak cipta lebih mudah untuk dipertahankan karena pencipta memiliki *legal standing*¹⁷. Di samping bermanfaat sebagai perlindungan, pendaftaran hak cipta memiliki fungsi ekonomis. Bilamana ada orang yang berkeinginan untuk memanfaatkan *e-book* yang telah terdaftar hak ciptanya demi kepentingan tertentu, misalnya untuk pemasaran maka pihak yang bersangkutan wajib untuk meminta izin pencipta *e-book* terlebih dahulu. Pencipta *e-book* pun mempunyai kewenangan untuk menolak atau menerima melalui kerjasama tertentu, seperti adanya perjanjian lisensi yang dilakukan khusus oleh pemegang hak cipta *e-book* dengan pihak lain agar dapat menggunakan hak ekonomi *e-book* dengan persyaratan yang telah ditentukan, sebagaimana diatur dalam pasal 80 UUHC.

3.2 Akibat Hukum terhadap Pelanggaran Penyebaran E-Book Secara Illegal

Pelanggaran hak cipta terhadap *e-book* di internet telah memberikan rasa tidak aman kepada pencipta *e-book*. Bentuk pelanggaran-pelanggaran terhadap *e-book* diantaranya adalah pembajakan atau penyebaran *e-book* secara *illegal* di internet. Pembajakan marak terjadi di kalangan masyarakat karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu diantaranya adanya peningkatan penggunaan internet, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak cipta, lemahnya penegakan hukum dan kondisi ekonomi¹⁸. Dalam beberapa kasus yang menimpa pencipta buku dan *e-book* di Indonesia yaitu salah satu karyanya di copy dan dijadikan *e-book* dalam format PDF yang kemudian PDF tersebut disebar melalui media komunikasi WA (*WhatsApp*) maupun melalui website-website di internet untuk memperoleh imbalan. Selain itu, ada juga oknum yang mengemas *e-book* tersebut dalam bentuk flashdisk untuk memudahkan menjualnya tanpa seizin pencipta aslinya. Apabila penggunaan *e-book* memang ditujukan untuk keperluan komersial maka wajar pencipta atau pemegang hak cipta *e-book* menerima kompensasi atas hasil ciptaannya. Penggunaan secara komersial suatu ciptaan dapat dilakukan oleh, yang pertama langsung dilaksanakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta ciptaan tersebut. Kedua,

¹⁷ Peranika, Ni Wayan Pipin, and I. Nyoman A. Martana. "Perlindungan Karya Fotografi yang Diunggah Melalui Sistem Internet Dan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Ilegal." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 4 (2018): 1-15. h. 7.

¹⁸ Kusmawan, Denny. "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku." *Perspektif* 19, no. 2 (2014): 137-143. h. 138.

perolehan kompensasi finansial dapat dilakukan dengan mengizinkan orang lain untuk mempergunakan karya ciptanya. Ketiga, pencipta dapat mencegah atau memperbolehkan orang lain mempergunakan karya ciptanya. Secara hukum Hak Cipta, tentunya pembajakan dan penyebaran *e-book* tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hak eksklusif pencipta buku atau *e-book* yang dilindungi negara menurut UUHC. Perbuatan tersebut juga telah merugikan hak ekonomi dan hak moral dari pencipta *e-book*. Tindakan penyebaran *e-book* secara illegal di internet telah melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) UUHC yang menyebutkan bahwasanya siapa pun yang menjalankan hak ekonomi yang dimaksudkan pada ayat (1) harus memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, dan dilarang untuk menggandakan maupun memanfaatkan secara komersial suatu karya cipta tanpa adanya izin tersebut.

Tindakan penyebaran *e-book* secara *illegal* di internet dapat diproses sebagai suatu tindak pidana yang pelaporannya berdasar atas delik aduan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 120 UUHC. Pasal ini berarti bahwa harus ada pengaduan dari seseorang yang telah dirugikan, agar perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai pelanggaran hak cipta hingga dapat memproses perbuatan tersebut di pengadilan. Dalam kasus penyebaran *e-book* tersebut tidak ada kesepakatan atau perjanjian yang mengikat sebelumnya. Berdasarkan Pasal 100 UUHC, apabila pihak pencipta *e-book* merasa dirugikan atas tindakan oknum yang menyebarkan *e-book* tanpa izin penciptanya maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Selain itu sengketa hak cipta *e-book* juga dapat diselesaikan melalui proses alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase sebagaimana disebutkan dalam Pasal 95 UUHC serta cara lainnya yang dipilih para pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁹. Gugatan atas kerugian hak ekonomi yang dialami pencipta berhak untuk mendapatkan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 UUHC. Pengajuan gugatan atas kerugian terhadap penggunaan informasi dan dokumen elektronik juga ditegaskan dalam Pasal 26 UUIE. Terlebih lagi dalam kasus ini, pelanggaran terjadi tanpa adanya perjanjian tertulis antara pencipta dengan orang yang menyebarkan *e-book*. Sehingga perbuatan tersebut dapat diindikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Buku III KUHPerdara. Dengan terpenuhinya Perbuatan Melawan Hukum dalam kasus ini, maka orang yang menyebabkan kerugian kepada orang lain akibat kesalahannya berkewajiban untuk menggantikan kerugian tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Tuntutan ganti rugi disertakan bersamaan dalam amar putusan pengadilan, yang dibayarkan paling lama 6 bulan kepada pencipta atau pemegang hak cipta setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 96 ayat (2) dan (3) UUHC.

Berdasarkan pada konsep negara hukum di Negara Indonesia, maka pengawasan dan penegakan terhadap pelanggaran hak cipta harus berdasarkan atas hukum dan peraturan undang-undang serta dapat menjamin hak asasi manusia. Hak-hak untuk mempertahankan hak cipta dan wewenang pengajuan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hak ekonomi pencipta sekaligus menunjukkan peranan pencipta atau pemegang hak cipta dan pengadilan niaga. Gugatan ganti kerugian dengan jumlah

¹⁹ Marlionsa, AA Ngr Tian, and Ida Ayu Sukihana. "PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN TUNTUTAN GANTI RUGI MENGENAI HAK CIPTA LOGO DARI PENCIPTA." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 3. h. 4.

uang tertentu harus dapat diperhitungkan secara benar, masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya²⁰. Orang yang sengaja menyebarkan *e-book* tanpa izin dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (3) UUHC yang menentukan bahwa siapa pun yang menyalahgunakan hak ekonomi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g dengan tujuan komersial tanpa hak dan/atau izin dari pencipta atau pemegang hak cipta aslinya, dijatuhkan sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. Sebagai upaya pencegahan akan terjadinya pelanggaran hak cipta lewat sarana elektronik dan adanya tuntutan pidana dan/atau gugatan ganti rugi, UUHC telah menyatakan dalam Pasal 54 bahwa Pemerintah memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dengan pencegahan pembuatan dan penyebaran konten pelanggaran hak cipta serta pengawasan kegiatan perekaman melalui media apapun atas suatu karya cipta. Dalam ketentuan Pasal 55 juga dinyatakan bahwa siapa pun yang mengetahui adanya pelanggaran hak cipta lewat sarana elektronik guna keperluan secara komersial dapat melaporkan kepada Menteri. Selain itu, upaya pencegahan pelanggaran hak cipta juga dapat dilakukan dengan adanya tindakan preventif yang dilakukan dengan cara meminta lisensi oleh pihak yang ingin menyebarkan *e-book* kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta *e-book*, sehingga terjadi hubungan kerjasama dengan adanya pemberian royalti kepada pencipta *e-book*. Pemerintah juga dapat melakukan upaya pencegahan melalui tindakan penyuluhan dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap HKI khususnya hak cipta²¹.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap hak cipta *e-book* termuat dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a UUHC dan Pasal 25 UUIE. Perlindungan dan pengakuan khusus yang diberikan kepada pencipta *e-book* adalah hak eksklusif yang meliputi hak moral dan hak ekonomi serta diberikan dalam bentuk perjanjian lisensi sesuai dengan Pasal 80 UUHC. Selain itu, dengan adanya prinsip deklaratif maka hak cipta dapat didaftarkan sebagaimana diatur dalam pasal 31 huruf c UUHC yang berguna sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa terhadap *e-book*. Adapun akibat hukum terhadap penyebaran *e-book* secara *illegal* yaitu pelanggaran hak cipta *e-book* dikenakan sanksi berupa tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 UUHC dan Pasal 26 UUIE serta sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UUHC. Hal ini dikarenakan pelanggaran hak cipta *e-book* telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pencipta atau pemegang hak cipta *e-book*. Dengan terpenuhinya Perbuatan Melawan Hukum, maka orang yang menyebabkan kerugian kepada orang lain akibat kesalahannya berkewajiban untuk menggantikan kerugian tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata.

²⁰ Mike, Etry. "PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP TINDAKAN PELANGGARAN PEMBAJAKAN BUKU ELEKTRONIK MELALUI MEDIA ONLINE." *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 2, no. 2 (2019), No. 2 (2017). H. 141.

²¹ Pratiwi, Ni Wayan Mira Eka dan Utama, I Made Arya. "Penggandaan Musik Dalam Bentuk MP3 Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomoe 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 02, No. 03 (2014):1-6. H. 4.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti dkk. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. deepublish, 2016.
- Hidayat, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press, 2018.
- Roisah, Kholis. *Konsep hukum hak kekayaan intelektual: sejarah, pengertian dan filosofi pengakuan HKI dari masa ke masa*. Setara Press, 2015.
- Soekanto, Dr. Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers, 2018.

JURNAL

- Artanegara, Luh Gede Nadya Savitri, and I. Gusti Ngurah Darma Laksana. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POTRET ORANG LAIN YANG DIGUNAKAN PROMOSI TANPA IJIN DI JEJARING SOSIAL." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 3.
- Damayanti, Ni Putu Utami Indah, AA Sri Indrawati, and AA SagungWiratni Darmadi. "Karya Cipta Electronic Book (E-Book): Studi Normatif Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.
- Kusmawan, Denny. "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku." *Perspektif* 19, no. 2 (2014).
- Marlionsa, AA Ngr Tian, and Ida Ayu Sukihana. "PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN TUNTUTAN GANTI RUGI MENGENAI HAK CIPTA LOGO DARI PENCIPTA." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 3.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual." *SASI* 24, no. 2 (2019).
- Mahartha, Ari. "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Kertha Patrika* 40, no. 1 (2018).
- Mike, Etry. "PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP TINDAKAN PELANGGARAN PEMBAJAKAN BUKU ELEKTRONIK MELALUI MEDIA ONLINE." *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 2, no. 2 (2019)., No. 2 (2017).
- Peranika, Ni Wayan Pipin, and I. Nyoman A. Martana. "Perlindungan Karya Fotografi yang Diunggah Melalui Sistem Internet Dan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Ilegal." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 4 (2018).
- Pratiwi, Ni Wayan Mira Eka dan Utama, I Made Arya. "Penggandaan Musik Dalam Bentuk MP3 Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Nomoe 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 02, No. 03 (2014).
- Pricillia, Luh Mas Putri, and I. Made Subawa. "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018).

- Sumardani, Ni Made Rian Ayu, and I. Made Sarjana. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2018).
- Wijaya, I Made Marta dan Landra, Putu Tuni Cakabawa. "Perlindungan Hukum Atas Vlog di Youtube yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 3 (2019).
- Yogiswari, Ni Made Dharmika, and I. Nyoman Mudana. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Kegiatan Aransemen." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 5.

WEBSITE/INTERNET

- Amrikasari, Risa. "Hukum Pembuatan E-Book dan Audio Book untuk Penyandang Disabilitas". Retrieved from : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54b88cf7c9de6/hukum-pembuatan-ie-book-i-dan-iaudio-book-i-untuk-penyandang-disabilitas/> .

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik